

TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN HUKUM PIDANA ADAT DAYAK NGAJU

Citranu

Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Abstrak

Artikel ini bertujuan mengetahui tindak pidana Narkotika berdasarkan hukum pidana adat dayak Ngaju. Kajian ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, dengan pendekatan doktrinal, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Dasar pertimbangan artikel ini mengangkat permasalahan Narkotika dari perspektif hukum pidana adat dayak Ngaju, karena perkembangan peredaran narkotika di wilayah kalimantan tengah semakin memprihatinkan, serta bertujuan melindungi generasi penerus bangsa khususnya masyarakat dayak Ngaju dari dampak negatif narkotika. Hasil dari kajian ini adalah tindak pidana Narkotika merupakan kejahatan yang bertentangan dengan prinsip *Belom Bahadat*, dan penyalahguna Narkotika wajib dilakukan rehabilitasi menurut hukum pidana adat dayak Ngaju, karena selaras dengan tujuan ritual adat dalam mengembalikan keadaan yang rusak menjadi baik seperti semula.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Narkotika, Dayak Ngaju.

Abstract

This article aims to find out Narcotics crime based on adat criminal law of dayak Ngaju. This study uses normative legal writing methods, with doctrinal approaches, statutory approaches, and conceptual approaches. The legal substance used are primary legal substance, secondary legal substance and tertiary legal substance. The basic consideration of this article raises the Narcotics problem from the perspective adat criminal law of dayak Ngaju, because the development of narcotics circulation in the Central Kalimantan region is increasingly alarming, and aims to protect the next generation of the nation, especially the people dayak Ngaju of from the negative impact of narcotics. The result of this study is that Narcotics is a crime that is contrary to the Belom Bahadat of principle, and Narcotics abusers must be rehabilitated according to the adat criminal law of dayak Ngaju, because it is in harmony with the purpose of traditional rituals in restoring damaged conditions to be as good as before.

Keywords: Criminal Act, Narcotics, Dayak Ngaju

PENDAHULUAN

Narkotika merupakan musuh bangsa Indonesia, karena Narkotika merusak generasi penerus bangsa. Pemberantasan terhadap peredaran Narkotika telah dilakukan negara melalui aparat penegak hukum baik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Badan Narkotika Nasional.

Sistem penegakan hukum secara absolut dan relatif telah diberlakukan baik pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana Narkotika maupun rehabilitasi bagi penyalahguna Narkotika yang dianggap sebagai korban dari Narkotika. Pemberantasan Peredaran Narkotika wajib dilakukan secara komprehensif melibatkan pemerintah

melalui aparat penegak hukum dan seluruh kalangan masyarakat. Pemberantasan peredaran Narkotika di Indonesia melalui peran serta masyarakat, dengan cara memberikan informasi ataupun melapor kepada aparat penegak hukum jika mengetahui adanya dugaan tindak pidana Narkotika sebagaimana Pasal 104 s.d Pasal 108 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Penanggulangan peredaran Narkotika melalui peran serta masyarakat tidak hanya sebatas memberikan informasi dan pelaporan, melainkan melalui lembaga adat yang ada dan diakui oleh UUD RI 1945 dapat dilakukan penuntutan dan peradilan adat terhadap pelaku tindak pidana Narkotika.

Peredaran Narkotika di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, tidak hanya di kota-kota besar melainkan juga sudah masuk hampir di seluruh wilayah Indonesia tidak terkecuali wilayah masyarakat adat dayak Ngaju di Provinsi Kalimantan Tengah. Penanggulangan dan pemberantasan Narkotika tidak bisa dilepas begitu saja dari tanggungjawab dan peran serta masyarakat adat dayak Ngaju, apalagi kasus yang terjadi masuk di wilayah adat dayak Ngaju. Selama ini kasus Narkotika yang terjadi diserahkan langsung kepada aparat penegak hukum baik Kepolisian ataupun BNN, padahal masyarakat adat dayak Ngaju memiliki hak melalui lembaga

adat untuk meminta pertanggungjawaban secara adat terhadap para pelaku tindak pidana Narkotika tersebut. Perbuatan para pelaku tindak pidana Narkotika tidak hanya melanggar hukum tertulis tetapi juga melanggar hukum yang tidak tertulis, dalam hal ini hukum pidana adat dayak Ngaju yakni melanggar Prinsip *Belom Bahadat* yang terdapat pada ketentuan Pasal 96 Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894. Tindak pidana Narkotika walaupun tidak diatur secara tegas di dalam perjanjian Tumbang Anoi akan tetapi tindak pidana Narkotika termasuk pelanggaran terhadap nilai-nilai hukum dan rasa keadilan masyarakat adat dayak Ngaju, maka para pelaku tindak pidana Narkotika dianggap telah melakukan tindak pidana adat dayak Ngaju dan dapat diadili dan dihukum menggunakan hukum pidana adat dayak Ngaju.

Artikel ini menggunakan metode penulisan hukum normatif (Marzuki, 2017) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, doktrinal dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (*Library Research*) dengan cara mengumpulkan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa

peraturan perundang-undangan, manuskrip resmi dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum diluar perundang-undangan. (Marzuki, 2017) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang terkait pada kajian ini berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi dan 96 Pasal Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894. Bahan hukum sekunder yakni literatur berupa buku-buku, jurnal, atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan narkotika berdasarkan hukum pidana adat dayak Ngaju sedangkan bahan hukum tersier yakni kamus atau ensiklopedia untuk mengkaji gramatikal dari permasalahan ini. (Susanti, 2015) Teknik analisis bahan hukum menggunakan deskriptif analistik yakni menghubungkan antara premis mayor dan premis minor serta memberikan penjelasan secara detail terkait permasalahan narkotika berdasarkan hukum pidana adat dayak Ngaju sehingga dapat diambil suatu kesimpulan. (K. Dimiyati dan K. Wardiono, 2004) Kajian ini ingin memberikan penjelasan tentang tindak

pidana narkotika melalui perspektif hukum pidana adat dayak Ngaju, dan memberikan penjelasan terkait konsep rehabilitasi bagi pengguna narkotika berdasarkan hukum pidana adat dayak Ngaju. Berdasarkan hal tersebut diatas penulis tertarik mengkaji tindak pidana Narkotika berdasarkan perspektif hukum pidana adat dayak Ngaju, sehingga tulisan ini diberi judul “Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Hukum Pidana Adat Dayak Ngaju”.

PEMBAHASAN

1. Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Hukum Pidana Adat Dayak Ngaju

Tindak Pidana Narkotika berdasarkan hukum pidana adat dayak Ngaju merupakan tindakan yang melanggar nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat adat dayak Ngaju. Nilai-nilai hukum dan keadilan tersebut tercermin di dalam tata aturan hidup masyarakat adat dayak Ngaju yang memegang teguh prinsip *Belom Bahadat* yang tertuang di dalam ketentuan Pasal 96 Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894. *Belom Bahadat* sendiri merupakan roh dari pada Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 yang merupakan sumber dari hukum pidana adat dayak Ngaju. Satu-satunya ketentuan Pidana tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat adat dayak secara umum dan masyarakat adat dayak Ngaju secara khusus adalah Perjanjian Damai Tumbang Anoi

1894. Hukum pidana adat dayak lahir dari sejarah dan jiwa bangsa dayak itu sendiri sejalan dengan mazhab sejarah hukum (Rasjidi, 2002) sehingga hukum ini dianggap sebagai hukum yang terbaik untuk mengatur tata kehidupan masyarakat adat dayak.

Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894 pada Pasal-Pasalnya memiliki ketentuan pidana walaupun tidak secara tegas disebutkan dan digunakan istilah pidana, karena hukum adat dayak tidak membedakan adanya hukum pidana dan hukum perdata. Pada Perjanjian Tumbang Anoi 1894 terdapat norma pidana hal ini dapat dilihat dari ketentuan aturan adanya larangan membunuh dan memberikan sanksi kepada pelaku apabila melakukan pembunuhan. Ketentuan ini jelas bukan merupakan hukum privat melainkan hukum publik yang ketentuannya mengikat dan berlaku kepada semua orang, dan aturan larangan pembunuhan sama halnya aturan yang ada pada KUHP. (M. Nainggolan, E. Zahara dan S. Saparuddin, 2010) Merujuk pengertian kejahatan tersebut diatas dan menghubungkannya dengan Prinsip *Belom Bahadat* yang dianut oleh masyarakat adat dayak Ngaju maka masyarakat adat dayak Ngaju dapat menuntut pelaku tindak pidana Narkotika agar dapat dihukum berdasarkan hukum pidana adat dayak Ngaju karena telah melakukan suatu kejahatan.

Dilihat dari pengertiannya Narkotika berasal dari bahasa Yunani yaitu “*narke*” yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Sebagian orang berpendapat bahwa Narkotika berasal dari kata “*narcissus*” yang berarti sejenis tumbuh-tumbuhan yang mempunyai bunga yang dapat menyebabkan orang menjadi tidak sadarkan diri. (Hariyono, 2009)

Narkotika sendiri memiliki arti sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

Penggunaan Narkotika dapat mengakibatkan ketergantungan, hilangnya kontrol diri, atau ketidaksadaran, gangguan kesehatan, gangguan jiwa, halusinasi dan apabila penggunaan sudah melebihi dosis dan terlampaui parah bisa menyebabkan kematian.

“Pasal 1 angka 14 Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas.”

Narkotika dapat mengakibatkan kematian dan efek negatif lainnya sehingga hal ini yang menjadi dasar Negara melarang penggunaan Narkotika, dan menghukum berat pelaku tindak pidana Narkotika. Efek negatif Narkotika ini mempertegas bahwa Narkotika bertentangan dengan Prinsip *Belom Bahadat* sebagai Prinsip hukum pidana adat dayak ngaju dikarenakan *Belom Bahadat* merupakan falsafah hidup yang baik dan benar berdasarkan aturan dan tatanan kehidupan masyarakat adat dayak ngaju yang selama ini berlaku dan dipertahankan secara turun temurun. *Belom Bahadat* memiliki makna tiga citra sikap yakni pertama sikap meyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa atau damai dengan Tuhan sang pencipta alam semesta, kedua sikap hormat sesama manusia atau damai dengan sesama manusia dan ketiga sikap santun yang di implementasikan dengan menjunjung tinggi norma-norma dan taat hukum untuk ketentraman dan ketertiban. (Ilon, 1987) Segala perbuatan yang tidak sesuai dengan ketiga makna yang terkandung tersebut dianggap bertentangan dengan hukum pidana adat dayak Ngaju. (Citranu, 2019) Narkotika tentu bertentangan dengan makna menyembah terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena penggunaan Narkotika merusak tubuh dan jiwa manusia yang artinya tidak mensyukuri dan tidak menghargai ciptaan Tuhan,

sebagaimana diketahui Tuhan sangat membenci hal-hal yang negatif kemabukan, khayalan atau halusinasi dan ketidaksadaran diri. Akibat yang ditimbulkan dari Narkotika berpengaruh terhadap keberlangsungan manusia, dan mengancam kehidupan manusia yang memiliki akal pikiran yang sehat. Begitu juga terhadap ketaatan terhadap norma hukum atau nilai kebaikan yang ada pada masyarakat adat dayak Ngaju akan terancam karena apabila sudah kecanduan Narkotika semuanya akan menjadi kacau balau dan tidak teratur, Narkotika akan merusak tatanan kehidupan masyarakat adat dayak Ngaju dan merusak generasi penerus masyarakat adat dayak secara umum dan secara khususnya masyarakat dayak Ngaju. Maka dari pada itu pelaku tindak pidana Narkotika harus dihukum berdasarkan hukum pidana adat dayak Ngaju yang ada pada Pasal 96 Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894. Proses tinggi rendahnya hukuman akan dipertimbangkan oleh perangkat adat melalui Kedamaian dimana perbuatan atau tindak pidana Narkotika itu dilakukan. Sanksi yang diberikan berupa *Singer* dan kewajiban melakukan ritual adat tertentu untuk mengembalikan rusaknya tatanan kehidupan oleh pelaku tindak pidana Narkotika. (Widnyana, 2013) Pemberlakuan sanksi pidana adat dayak Ngaju dapat dipertimbangkan melalui: pertama

kedudukan pelaku tindak pidana Narkotika, apakah sebagai bandar atau pengedar atautkah hanya sebagai pengguna Narkotika dan apakah sebagai korban, kedua berat ringannya sanksi pidana adat dayak Ngaju akan dipengaruhi oleh siapa pelakunya, apakah orang biasa, anak atau orang dewasa, apakah perangkat adat, penegak hukum atau pejabat negara, karena biasanya hukuman terhadap pelaku khususnya perangkat adat atau penegak hukum atau pejabat akan lebih berat dari pada masyarakat biasa oleh karena para perangkat adat, penegak hukum, dan pejabat dianggap paling mengetahui hukum dari masyarakat biasa serta perbedaan hukuman antara pelaku anak dan orang dewasa, ketiga dari jenis Narkotika yang digunakan atau dari bukti yang ditemukan apakah termasuk golongan I, II dan III. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan ada tiga golongan Narkotika, yaitu:

- a. *Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.*
- b. *Golongan II adalah Narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan yang digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi, dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.*
- c. *Golongan III adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak*

digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan

Keempat berat ringannya *Singer* dapat dari banyaknya bukti Narkotika yang ditemukan. Hukum pidana adat dayak Ngaju pada dasarnya adalah hukum yang dinamis yang mengikuti perkembangan zaman, hal ini yang membuat hukum pidana adat dayak Ngaju memiliki keunikan dan kelebihan. Hukum pidana adat dayak Ngaju dalam hal ini Prinsip *Belom Bahadat* merupakan sumber hukum yang tidak tertulis yang penerapannya memiliki kesamaan dengan sifat melawan hukum materil pada hukum pidana nasional yakni walaupun perbuatan pidana tersebut tidak diatur di dalam ketentuan perundang-undangan akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dan berkembang didalam masyarakat maka perbuatan pidana tersebut dapat dihukum. (N. Putriyana dan S.D. Puspita, 2016)

Ketentuan Pidana Narkotika terdapat pada Pasal 111 s.d 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki kategori sebagai berikut: (Sudanto, 2017)

- a. Kategori pertama, yakni perbuatan-perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 111 dan 112 untuk narkotika golongan I, Pasal 117 untuk narkotika golongan II dan

- Pasal 122 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (a));
- b. Kategori kedua, yakni perbuatan-perbuatan berupa memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika dan precursor narkotika (Pasal 113 untuk narkotika golongan I, Pasal 118 untuk narkotika golongan II, dan Pasal 123 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (b));
 - c. Kategori ketiga, yakni perbuatan-perbuatan berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 114 dan Pasal 116 untuk narkotika golongan I, Pasal 119 dan Pasal 121 untuk narkotika golongan II, Pasal 124 dan Pasal 126 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (c));
 - d. Kategori keempat, yakni perbuatan-perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut atau mentransit narkotika dan prekursor narkotika (Pasal 115 untuk narkotika golongan I, Pasal 120 untuk narkotika golongan II dan Pasal 125 untuk narkotika golongan III serta Pasal 129 huruf (d)).
- 4) Pasal 114 Tindak Pidana Narkotika: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
 - 5) Pasal 115 Tindak Pidana Narkotika: membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I;
 - 6) Pasal 116 Tindak Pidana Narkotika: menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain,
 - 7) Pasal 117 Tindak Pidana Narkotika: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II;
 - 8) Pasal 118 Tindak Pidana Narkotika memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II;
 - 9) Pasal 119 Tindak Pidana Narkotika: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II;
 - 10) Pasal 120 Tindak Pidana Narkotika: membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II;
 - 11) Pasal 121 Tindak Pidana Narkotika: menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain;
 - 12) Pasal 122 Tindak Pidana Narkotika: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III;
 - 13) Pasal 123 Tindak Pidana Narkotika: memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III;
 - 14) Pasal 124 Tindak Pidana Narkotika: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III,
 - 15) Pasal 125 Tindak Pidana Narkotika: membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III;
 - 16) Pasal 126 Tindak Pidana Narkotika: menggunakan Narkotika Golongan III

Adapun tindak pidana Narkotika yang terdapat didalam Pasal 111 s.d 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 111 Tindak Pidana Narkotika: menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
- 2) Pasal 112 Tindak Pidana Narkotika: memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 3) Pasal 113 Tindak Pidana Narkotika: memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I;

- terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan III untuk digunakan orang lain,
- 17) Pasal 127 Setiap Penyalah Guna yang terbukti korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
 - 18) Pasal 128 Orang tua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor,
 - 19) Pasal 129 Tindak Pidana Prekursor Narkotika
 - 20) Pasal 130 Tindak pidana Narkotika dilakukan oleh korporasi
 - 21) Pasal 131 Tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika
 - 22) Pasal 132 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika
 - 23) Pasal 133 Tindak Pidana Narkotika terhadap Anak
 - 24) Pasal 134 Tidak melaporkan diri bagi Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur dan Keluarga dari Pecandu Narkotika
 - 25) Pasal 135 Pengurus Industri Farmasi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45
 - 26) Pasal 136 Perampasan oleh Negara terhadap hasil dari Tindak Pidana Narkotika
 - 27) Pasal 137 Menyembunyikan, menyimpan, atau memanfaatkan dan mengambil keuntungan hasil dari Tindak Pidana Narkotika
 - 28) Pasal 138 Tindak pidana menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan;
 - 29) Pasal 139 Nakhoda atau kapten penerbang yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 atau Pasal 28
 - 30) Pasal 140 Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - 31) Pasal 141 Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1),
 - 32) Pasal 142 Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian atau secara melawan hukum tidak melaksanakan kewajiban melaporkan hasil pengujiannya kepada penyidik atau penuntut umum;
 - 33) Pasal 143 Saksi yang memberi keterangan tidak benar dalam pemeriksaan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika di muka sidang pengadilan,
 - 34) Pasal 144 Pengulangan melakukan tindak pidana Narkotika
 - 35) Pasal 145 Tindak Pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika di luar wilayah Negara Republik Indonesia
 - 36) Pasal 146 Tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika yang dilakukan oleh WNA.
 - 37) Pasal 147 Penyalahgunaan Narkotika bukan untuk kepentingan kesehatan dan Ilmu Pengetahuan
 - 38) Pasal 148 Pidana pengganti denda yang tidak dapat dibayar.
- Adapun jenis kualifikasi tindak pidana Narkotika menurut Syaiful Bahri, meliputi: (Bakhri, 2012)
- 1) Tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan narkotika golongan I
 - 2) Tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan produksi
 - 3) Tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.

- 4) Tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan ekspor dan impor Narkotika
- 5) Tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan penyaluran dan peredaran Narkotika
- 6) Tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan label dan publikasi
- 7) Tindak pidana Narkotika yang berkaitan dengan penggunaan narkotika dan rehabilitasi
- 8) Tindak pidana yang menyangkut tidak melaporkan pecandu Narkotika
- 9) Tindak pidana yang menyangkut jalannya peradilan
- 10) Tindak pidana yang menyangkut pemusnahan dan penyitaan
- 11) Tindak pidana yang menyangkut keterangan palsu
- 12) Tindak pidana yang menyangkut penyimpangan fungsi lembaga
- 13) Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak di bawah umur
- 14) Tindak pidana Narkotika yang dilakukan di luar negeri

Berdasarkan 38 Pasal Pidana pada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan jenis kualifikasi atau kategori tindak pidana, dapat dijadikan dasar pembandingan dan pertimbangan untuk menghukum dan menerapkan berat ringannya sanksi tindak pidana adat dayak Ngaju terhadap pelanggaran Prinsip *Belom Bahadat* yang berhubungan dengan Narkotika. *Singer* yang diberikan akan lebih ringan apabila tindak pidana Narkotika dilakukan oleh anak yang belum dewasa dibandingkan dengan orang dewasa. Begitu juga pengedar Narkotika akan lebih berat sanksinya dibandingkan dengan pihak yang

hanya mengkonsumsi sendiri, dan perbedaan perlakuan terhadap korban dari Narkotika. Peradilan adat yang dilaksanakan oleh pihak Kedamaian tidak menghapuskan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Peradilan Umum dan aparat penegak hukum baik Kepolisian, BNN dan Kejaksaan. Putusan Peradilan adat dayak Ngaju melalui perangkat Kedamaian hanya dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk meringankan pidana (layaknya perdamaian, walaupun di dalam hukum pidana tidak mengenal istilah perdamaian).

2. Rehabilitasi menurut Hukum Pidana Adat Dayak Ngaju

Rehabilitasi menurut hukum pidana adat dayak Ngaju merupakan kegiatan yang termasuk ke dalam fungsi dari pada ritual yang harus dilakukan untuk mengembalikan keadaan seperti semula, bedanya ritual digunakan untuk memperbaiki secara rohani akibat dari perbuatan, sedangkan rehabilitasi menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika lebih kepada kesehatan, fisik, mental, dan sosial korban. Rehabilitasi sejalan dengan Prinsip *Belom Bahadat* yang memberikan peluang untuk melakukan perdamaian dengan Tuhan, sesama manusia dan alam. Rehabilitasi memiliki pengertian pemulihan dan pengembalian kondisi korban penyalahguna Narkotika agar kembali sehat fisik, psikologi, sosial dan spiritual. Korban

penyalahguna Narkotika setelah menjalani rehabilitasi diharapkan mampu kembali ke kehidupan di lingkungan sosialnya. (Laksana, 2016)

Penyalahguna Narkotika memiliki pengertian sebagai orang yang memakai Narkotika yang tidak ada alasan hak atau melawan hukum. Sedangkan Pecandu adalah orang yang menyalahgunakan tetapi sudah dalam taraf ketergantungan. (diputra, 2013)

Rehabilitasi terhadap pecandu dan penyalahguna Narkotika diatur pada ketentuan Pasal 54 s.d Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika:

1. *Pasal 54 Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.*
2. *Pasal 55 Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)*

dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

3. *Pasal 56 Rehabilitasi medis Pecandu Narkotika dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis Pecandu Narkotika setelah mendapat persetujuan Menteri.*
4. *Pasal 57 Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan Pecandu Narkotika dapat diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.*
5. *Pasal 58 Rehabilitasi sosial mantan Pecandu Narkotika diselenggarakan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.*
6. *Pasal 59 Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 diatur dengan Peraturan Menteri. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.*

Rehabilitasi terbagi atas dua yakni medis dan sosial yang memiliki pengertian berdasarkan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagai berikut:

“Angka 16 Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, angka 17 Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.”

Rehabilitasi hanya diberikan kepada penyalahguna Narkotika yang termasuk ke dalam kualifikasi korban. Pecandu Narkotika merupakan “*Self Victimizing Victims*” yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri. (Fuadi, 2016) Sanksi terhadap penyalahguna Narkotika menganut *Double track system* yakni sistem dua jalur mengenai sanksi dalam hukum pidana, yakni jenis sanksi pidana dan sanksi tindakan. Fokus sanksi pidana ditujukan pada perbuatan salah yang telah dilakukan seorang melalui pengenaan penderitaan agar yang bersangkutan menjadi jera. Fokus sanksi tindakan lebih terarah pada upaya pemberian pertolongan pada pelaku agar ia berubah. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pecandu Narkotika sebagai *self victimizing victims* adalah dalam bentuk menjalani masa hukuman dalam penjara, sedangkan sanksi tindakan yang diberikan kepada pecandu Narkotika sebagai korban adalah berupa pengobatan dan/atau perawatan yang diselenggarakan dalam bentuk fasilitas rehabilitasi. (Dewi, 2012)

Rehabilitasi tidak berlaku bagi penjual atau pengedar atau bahkan pembuat Narkotika. Penerapan hukum pidana adat terhadap pelaku tindak pidana Narkotika dipandang baik karena lebih mementingkan dan memenuhi nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada pada masyarakat adat terutama masyarakat adat dayak Ngaju yang

menjunjung tinggi Prinsip *Belom Bahadat*, karena korban Narkotika pada dasarnya wajib dilakukan rehabilitasi sebagaimana masyarakat adat dayak Ngaju melakukan ritual adat untuk melaksanakan rehabilitasi terhadap suatu kegoncangan akibat dari tindak pidana, apalagi yang menjadi korban penyalahgunaan Narkotika adalah masyarakat adat dayak Ngaju yang merupakan generasi penerus.

Penyalahguna Narkotika untuk bisa dikatakan korban dan mendapatkan rehabilitasi harus melalui proses asesmen sebagaimana Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi, selanjutnya harus mampu dibuktikan bahwa pelaku penyalahguna Narkotika termasuk sebagai korban sebagaimana Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa dalam hal penyalahguna dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Konsep Pelaksanaan rehabilitasi bisa dilakukan oleh lembaga adat atau Kedamaian bekerjasama dengan pihak yang berwenang seperti BNN dan Rumah

sakit atau lembaga rehabilitasi, sedangkan untuk menentukan korban penyalahguna tetap berdasarkan putusan pengadilan sebagaimana Pasal 103 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yakni sebagai berikut:

“Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat:

- a) Memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau*
- b) Menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika”.*

Lembaga adat dalam hal ini Kedamaian tidak bisa memutus bahwa penyalahguna Narkotika merupakan korban dan harus melaksanakan rehabilitasi, karena ada peradilan umum yang memiliki kewenangan untuk memutus hal tersebut. Lembaga adat atau kedamaian hanya bisa memutus atau menghukum pelaku tindak pidana atau penyalahguna untuk diberikan *Singer* atau melaksanakan ritual adat tertentu dan Lembaga adat atau kedamaian bisa menjalankan pelaksanaan rehabilitasi setelah penyalahguna Narkotika dinyatakan sebagai korban berdasarkan pertimbangan dan putusan peradilan umum, pelaksanaan rehabilitasi inipun harus bekerjasama dengan lembaga rehabilitasi yang memiliki

kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Langkah atau pendekatan yang dapat dilakukan oleh lembaga adat dayak Ngaju atau Kedamaian dalam mendukung program rehabilitasi penyalahguna Narkotika dengan cara menghimbau kepada masyarakat adat yang ada di wilayahnya untuk melapor apabila ada pengguna Narkotika, agar segera bisa dilakukan asesmen dan dilakukan rehabilitasi tanpa harus menunggu tertangkap tangan menggunakan Narkotika. Memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat adat dayak Ngaju bahwa ketergantungan atau pecandu Narkotika bisa disembuhkan melalui rehabilitasi baik melalui pendekatan medis ataupun pendekatan keagamaan, Terapi keagamaan (*psikoreligius*) memegang peranan penting bagi para pecandu narkoba, baik dari segi pencegahan, terapi maupun rehabilitasi. Menurut Moore bahwa orang yang tidak mempunyai komitmen agama akan beresiko lebih besar terlibat dalam penyalahgunaan dan ketergantungan Narkotika, Comstock yang berkesimpulan pentingnya peranan agama dalam terapi dan rehabilitasi para penyalahguna atau ketergantungan Narkotika. (Nur Afni Noviriani, Mahargyantari Purwani Dewi, Hendro Prabowo, 2013) Pendekatan keagamaan untuk melaksanakan rehabilitasi bisa

dilakukan oleh Kedamaian bekerjasama dengan pihak rohaniawan dan lembaga keagamaan terkait. Pada saat ini banyak metode rehabilitasi yang bisa digunakan salah satunya yakni metode rehabilitasi terpadu yang menggabungkan aspek medik dan aspek religi, dalam upaya memulihkan dan mengembalikan kondisi para mantan pecandu Narkotika menjadi sehat jasmani/fisik (biologik), sehat jiwa (psikologik), sehat sosial (adaptasi), sehat rohani/keimanan (spiritual), sesuai dengan batasan sehat dari Organisasi Kesehatan Sedunia. Adapun hasil yang diharapkan setelah mereka menjalani program Rehabilitasi adalah, antara lain: beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki kekebalan fisik maupun mental terhadap Narkotika, memiliki keterampilan, dapat kembali berfungsi secara wajar (layak) dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah (keluarga), di sekolah/kampus, di tempat kerja maupun di masyarakat. (Zubaidah, 2011)

KESIMPULAN

Tindak pidana Narkotika merupakan suatu kejahatan sehingga menurut hukum pidana adat dayak Ngaju segala sesuatu hal negatif yang mengakibatkan suatu kegoncangan di dalam masyarakat dan bertentangan dengan Prinsip *Belom Bahadat* merupakan tindak pidana adat walaupun tidak diatur secara tertulis di dalam

perjanjian damai Tumbang Anoi 1894, maka pelaku tindak pidana Narkotika dapat dikenakan *Singer* dan dihukum melaksanakan ritual adat guna merehabilitasi suatu keadaan akibat dari tindak pidana adat tersebut. Rehabilitasi terhadap penyalahguna dan korban Narkotika menurut hukum pidana adat dayak Ngaju wajib dilaksanakan, karena bertujuan untuk mengembalikan keadaan penyalahguna dan korban seperti keadaan semula, baik secara kesehatan fisik, psikis dan sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Citrano. (2019). Perjanjian Tumbang Anoi 1984 Sebagai Sumber Hukum Pidana Adat Dayak Ngaju. *Tampung Penyang*, 17, 3-4.
- Dewi, A. (2012). Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahguna Narkotika dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 1 (1), 1-22.
- diputra, I. B. (2013). Kebijakan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkotika Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 2 (1), 57-65.
- Fuadi, M. M. (2016). *Konsep Rehabilitas Terhadap Pengguna Narkotika Dalam Persepektif Hukum Positif dan Hukum Islam*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah .

- Hariyono, B. (2009). *Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkoba di Indonesia*. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Ilon, Y. N. (1987). *Ilustrasi dan Perwujudan Lambang Batang Garing dan Dandang Tingang, Sebuah Konsepsi Memanusiakan Manusia Dalam Filsafat Suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah*. Kapuas: Pemerintah Kabupaten Tingkat II Kapuas.
- K. Dimiyati dan K. Wardiono. (2004). *Metodologi Penelitian Hukum*. Surakarta: UMS Press.
- Laksana, A. W. (2016). Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Dengan Sistem Rehabilitasi. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2 (1), 74-85.
- M. Nainggolan, E. Zahara dan S. Saparuddin. (2010). Peranan Hakim Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam). *Jurnal Mercatoria*, 3 (2), 116-132.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media.
- N. Putriyana dan S.D. Puspita. (2016). Tanggung Jawab Hukum dalam Konteks Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi. *Arena Hukum*, 7 (3), 431-457.
- Nur Afni Noviriani, Mahargyantari Purwani Dewi, Hendro Prabowo. (2013). Hubungan Antara Dukungan Sosial dengan Kualitas Hidup Pada Pencandu Narkoba yang Menjalani Rehabilitasi. *PESAT* (pp. 116-112). Bandung: PESAT.
- Rasjidi, L. (2002). *Pengantar Filsafat Hukum*. Penerbit Mandar Maju.
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia. *ADIL Jurnal Hukum*, 8 (1), 136-161.
- Susanti, D. (2015). *Penelitian Hukum*.
- Widnyana, I. M. (2013). *Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana*. Fikahati Aneska.
- Zubaidah, S. (2011). *PENYEMBUHAN KORBAN NARKOBA Melalui Terapi dan Rehabilitasi Terpadu*. Medan: IAIN Press.
- Bakhri, S. (2012, Maret). Retrieved Februari 3, 2020, from dr-syaifulbakhri.blogspot.com: <http://dr-syaifulbakhri.blogspot.com/2012/03/tindak-pidana-narkotika-dan.html>.
- Perjanjian Damai Tumbang Anoi 1894
- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi